

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan LKj Kecamatan Tirtoyudo adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Camat Tirtoyudo dalam satu tahun kepada Bupati Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Tirtoyudo adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah Kecamatan Tirtoyudo sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan

- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
- g. Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi :

- 1) merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- 2) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangandan Aset, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas,

- keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
 - b. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - d. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - e. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;

- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- 5) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

- 5) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sebanyak 16 orang, adapun dari kepangkatan dan golongan pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina	1	IV/a	1
S1	1	Penata Tk.I	1	III/d	1
D3	1	Pengatur	1	II/c	1
SMA	5	Penata	2	III/c	2
		Penata Muda Tk.I	1	III/b	1
		Penata Muda	1	III/a	1
		Pengatur	1		
		Pengantar Muda	2		
Jumlah	10	-	10	-	8
Tenaga Sukwan: 5 Orang					

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Tirtoyudo didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 1.2
Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2.	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3.	Panti PKK	1 buah	Baik
4.	Meja Kerja	16 buah	Baik
5.	Kursi Kerja	23 buah	Baik
6.	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
7.	Kamar mandi	3 buah	Baik
8.	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Baik
9.	Komputer	5 buah	Sedang
10.	Printer	7 buah	Sedang
11.	Lemari arsip	13 buah	Sedang
12.	Mesin ketik	7 buah	Rusak
13.	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
14.	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
15.	Kendaraan dinas roda 2	33 buah	Baik
16.	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik
17.	Absensi elektronik	1 buah	Baik
18.	Kursi Ruang Tunggu	4 buah	Baik
19.	Brangkas	1 buah	Baik
20.	Lemari Baju	1 buah	Baik
21.	Papan	2 buah	Baik

3. Capaian Kinerja Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2022

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Tirtoyudo sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 4 (empat) hal antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	80,10%	88.22%	100.14%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	8%	7.5%	93.75%
3	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	60%	58%	96.67%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Administrasi Baik	23%	22%	95.65%

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Capaian Kinerja Tahun 2021
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1 Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2022
 - 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022
 - 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Lampiran - Lampiran

1. Lampiran I Matriks Renstra 2021-2026
2. Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahun 2022
4. Lampiran IV Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan :

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta meningkatkan Inovasi dan Tehnologi Informasi Pelayanan Publik

Sasaran dan Indikator Sasaran

➤ Sasaran :

- a. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah pada indikator kinerja daerah Indeks Kepuasan Masyarakat.

➤ Indikator Sasaran :

- a. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan
- c. Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Program :

Program –program yang dilaksanakan Kecamatan Tirtoyudo antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan

Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan di dalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	80,10%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	8%
3	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	60%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Administrasi Baik	23%

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 pada tabel diatas akan direalisasikan dengan program dan kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota =Rp.2.625.482.844,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik =Rp. 761.428.000,00
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum =Rp. 10.725.000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum =Rp. 28.275.000,00
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa =Rp. 10.725.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Tirtoyudo kabupaten malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah kabupaten malang yang kegiatannya bersifat administratif secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama. Kualitas Indikator Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan

sasaran dan tujuan organisasi. analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja kecamatan Tirtoyudo dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Tirtoyudo tahun 2017 dengan realisasinya. sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja kecamatan Tirtoyudo, dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Skala Ordinal pengukuran capaian kinerja

85 keatas	Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup berhasil
$X < 55$	Kurang berhasil

1. Capaian Kinerja

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	88,10%	88.22%	100.14%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	8%	7.5%	93.75%
3.	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	60%	58%	96.67%
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Administrasi Baik	23%	22%	95.65%

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	
			Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	88,10%	105.76%	100.14%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	8%	-	93.75%
3.	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	60%	-	96.67%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	
			Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Administrasi Baik	23%	97.70%	95.65%

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Akhir Periode Renstra	Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	100%	105.76%	97.70%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100%	88.10	105.76
3.	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun		96.67%	
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Administrasi Baik		95.65%	

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

2.1 Indikator Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM)

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator Survey Kepuasan masyarakat (SKM) pengukuran capaian kinerja adalah Sangat berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

1. Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Pelayanan PATEN memadai.
2. Ruang dan peralatan untuk melaksanakan Pelayanan PATEN cukup memadai, terdiri dari ruang pelayanan dengan perlengkapan dan mebelair yang representative, 3 unit komputer dan 2 unit printer serta ATK yang cukup.

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Target kinerja pada Tahun 2022 adalah 88.10, dengan realisasi pada Tahun 2022, Jumlah nilai rata-rata tertimbang 8,1 dan 9 unsur sebagaimana data terlampir dengan prosentase realisasi 88.22 %.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100 \%$$

$$= \frac{8,0}{9}$$

$$= 78$$

Capaian dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{78}{88.1} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{88.22 \%}$$

Dalam mengatasi kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Tirtoyudo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi di bidang pelayanan Publik;
2. Meningkatkan kualitas pelayananpublik terhadap masyarakat.

2.2 Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan pengukuran capaian kinerja adalah **Sangat berhasil**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

1. Bekerjasama dengan pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat agar semakin optimal;
2. Melaksanakan sosialisasi perijinan bagi pelaku usaha dan masyarakat;
3. Memaksimalkan monitoring pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Melaksanakan survei lokasi perijinan sebelum memproses berkas pengajuan perijinan;
5. Pelayanan KTP-el dan KK tetap berjalan dengan lancar mengingat kedua pelayanan tersebut sangat berpengaruh kepada kebutuhan administrasi kependudukan dalam segala bidang.

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Target kinerja pada Tahun 2022 adalah 8%, dengan realisasi kinerja pada Tahun 2022, Jumlah perijinan tahun 2021 sebanyak 26 perijinan dan Jumlah perijinan tahun 2022 sebanyak 28 perijinan, sebagaimana data terlampir dengan prosentase realisasi 7.5%.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perijinan tahun } n - \text{Jumlah perijinan tahun } n-1}{\text{Jumlah perijinan tahun } n-1}$$

$$= \frac{28 - 26}{26} \times 100 \%$$

$$= 7.5 \%$$

Capaian dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{7.5}{8} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{93.75 \%$$

Dalam mengatasi kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Tirtoyudo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi di bidang pelayanan PATEN;
2. Mengintensifkan pembinaan dan sosialisasi tentang PATEN kepada seluruh lapisan masyarakat;

2.3. Indikator Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun pengukuran capaian kinerja adalah **Sangat berhasil**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

1. komitmen dan keteladanan pemimpin, partisipasi dan keterlibatan dalam penyelesaian konflik;
2. Dukungan dan keinginan bersama para pihak dalam menyelesaikan konflik;
3. Koordinasi dengan Pemerintah Desa, instansi terkait dan lintas sektor untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tirtoyudo;
4. Menambah jam kerja dengan mengagendakan jadwal rutin keliling wilayah sekaligus pembinaan linmas di desa;

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Target kinerja pada Tahun 2022 adalah 60%, dengan realisasi kinerja pada Tahun 2022, Jumlah konflik yang terdata tahun 2022 sebanyak 3 dan Jumlah konflik yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 5, sebagaimana data terlampir dengan prosentase realisasi 60%.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik yang terdata}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3}{5} \times 100 \%$$

$$= 60 \%$$

Capaian dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{58}{60} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{96.67 \%$$

Dalam mengatasi kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Tirtoyudo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa, instansi terkait dan lintas sektor untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tirtoyudo
2. Menambah jam kerja dengan mengagendakan jadwal rutin keliling wilayah sekaligus pembinaan linmas di desa;

2.4 Indikator Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik pengukuran capaian kinerja adalah **Sangat berhasil**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

1. Melaksanakan penilaian administrasi terbaik desa;

2. Pembinaan Perangkat Desa secara terpadu dengan Kasi dan Kasubag yang ada di Kecamatan Tirtoyudo;
3. Koordinasi yang insensif dengan pihak-pihak terkait yaitu : Pemerintahan Desa, Lembaga-lembaga Desa, UPTD dan para pelaku usaha di sekitarnya;
4. Pendampingan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan / pertanggungjawaban desa secara terpadu;
5. Melaksanakan pengumpulan data pengelolaan aset desa secara rutin dan berkala;
6. Melaksanakan pengumpulan data administrasi kependudukan dari Pemerintah Desa dan Menyusun Laporan Kependudu secara akurat dan tepat waktu.

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Target kinerja pada Tahun 2022 adalah 23%, dengan realisasi kinerja pada Tahun 2022, Jumlah desa tahun 2022 sebanyak 13 desa dan Jumlah desa yang memiliki administrasi baik tahun 2022 sebanyak 3, sebagaimana data terlampir dengan prosentase realisasi 23%

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah desa yang memiliki administrasi baik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3}{13} \times 100 \%$$

$$= 23\%$$

Capaian dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{22}{23} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{95.65 \%}$$

Dalam mengatasi kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Tirtoyudo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang insensif dengan pihak-pihak terkait, antara lain : Pemerintahan Desa, Lembaga-lembaga Desa, UPTD dan para pelaku usaha di sekitarnya;
2. Tertib administrasi pemerintahan bidang keuangan desa, aset desa dan kependudukan.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Tirtoyudo, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	Rp. 10.317.000,00	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	Rp. 9.840.000,00	100%
3.	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	Rp. 32.612.000,00	100%
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Administrasi Baik	Rp. 757.373.000,00	100%

3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	100%	100%	100%	Rp. 10.317.000,00	Rp. 10.317.000,00	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100%	100%	100%	Rp. 9.840.000,00	Rp. 9.840.000,00	100%
3.	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	100%	100%	100%	Rp. 32.612.000,00	Rp. 32.612.000,00	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Administrasi Baik	100%	100%	100%	Rp. 757.373.000,00	Rp. 757.373.000,00	100%

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	100.14%	100	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	93.75%	100	100
3.	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	96.67%	100	100

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Administrasi Baik	95.65%	100	100

B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 2.502.368.125,- dapat terserap 87.81 % sebagaimana tabel berikut.

REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM	JENIS KEGIATAN	JENIS SUB KEGIATAN	ANGGARAN (%)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	
1.	PROGRAM PENUNJANG			2.849.900.901,00	2.502.368.125,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.173.000,00	8.173.000,00	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.147.523.963,00	1.814.302.925,00	94%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.972.843.013,00	1.639.621.939,00	14.67%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	173.258.550,00	173.258.550,00	100%
			Koordinasi dan Penyusunan	1.010.400,00	1.010.400,00	100%

NO	PROGRAM	JENIS KEGIATAN	JENIS SUB KEGIATAN	ANGGARAN (%)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	412.000,00	412.000,00	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.160.000,00	4.160.000,00	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		250.601.938,00	250.562.950,00	99,98%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.644.438,00	22.605.450,00	99,83%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.004.500,00	6.004.500,00	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	348.000,00	348.000,00	100%

NO	PROGRAM	JENIS KEGIATAN	JENIS SUB KEGIATAN	ANGGARAN (%)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	
			undangan			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.780.000,00	66.780.000,00	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.625.000,00	147.625.000,00	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		51.930.000,00	48.657.250,00	93.7%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.057.250,00	21.057.250,00	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		31.571.000,00	31.571.000,00	100%
			Penyediaan Jasa	17.446.000,00	17.446.000,00	100%

NO	PROGRAM	JENIS KEGIATAN	JENIS SUB KEGIATAN	ANGGARAN (%)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	
		Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.625.000,00	3.625.000,00	100%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			309.091.000,00	298.091.000,00	96.44%
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	299.241.000,00	288.241.000,00	96.32%

NO	PROGRAM	JENIS KEGIATAN	JENIS SUB KEGIATAN	ANGGARAN (%)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.850.000,00	9.850.000,00	100%
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.150.000,00	27.150.000,00	100%
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9.850.000,00	9.850.000,00	100%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.850.000,00	9.850.000,00	100%

C. Prestasi Tahun 2022

Tingkat		Diserahkan Oleh/ Penyelenggaraan	SKPD yang Menerima	Keterangan
Nasional	Kabupaten			
	√	Bupati Malang	Kecamatan Tirtoyudo	Pelunasan PBB Tercepat
	√	Bupati Malang	Kecamatan Tirtoyudo	Nominasi 10 besar lomba konten kreator
	√	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura	Kecamatan Tirtoyudo	Penganugerahan P2L

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / 4 kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran dari Camat Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya di Kecamatan Tirtoyudo. Pelaporan kinerja dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam konteks hal perencanaan.

Demikian LKj Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2022 ini disusun. Tentunya belumlah sempurna laporan yang telah disusun, masih terdapat kelemahan di beberapa aspek sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

Tirtoyudo, Januari 2023


CAMAT TIRTOYUDO
JOANICO DA COSTA, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710815 199302 1 001